

**TINJAUAN YURIDIS USIA PERKAWINAN KAITANNYA  
DENGAN KAWIN CERAI MENURUT UNDANG-UNDANG  
No.1/1974 DAN PERMASALAHANNYA STUDI KASUS  
DI DESA LENEK KEC. AIKMEL KAB. LOTIM**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk Mencapai Drajat S-1 Pada  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh**

**JALALUDDIN**

**NIM: 0260/FH/1999**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
2003**

## BAB V

### P E N U T U P

#### 5.1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu selanjutnya dikemukakan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari beberapa masalah yang telah dibahas baik secara teori maupun dalam praktiknya :

- a. Masalah ketentuan umur dalam perkawinan menurut pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu minimal calon pengantin wanita 16 tahun dan calon pengantin pria 19 tahun. Dan pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setelah diberlakukannya, maka angka perkawinan dibawah umur relatif kecil.
- b. Penyebab terjadinya kawin cerai di Desa Lenek Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yaitu :
  - Akibat dilangsungkannya perkawinan dibawah umur
  - Keadaan ekonomi
  - Tingkat pendidikan yang masih rendah.